




**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKSI VANDALISME  
MURAL MELALUI KEADILAN RESTORATIF  
(RESTORATIVE JUSTICE) DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh:  
Mohammad Dava Fambida Ath-Thaariq  
21801021151

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKSI VANDALISME  
MURAL MELALUI KEADILAN RESTORATIF  
(RESTORATIVE JUSTICE) DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:  
Mohammad Dava Fambida Ath-Thaariq  
21801021151

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKSI VANDALISME  
MURAL MELALUI KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE  
JUSTICE*) DI INDONESIA**

Mohammad Dava Fambida Ath-Thaariq  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tindak Pidana Vandalisme Mural dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia dan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif dengan rumusan masalah sebagaimana berikut: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aksi vandalisme mural menurut hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana vandalisme mural menggunakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)?

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam buku literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus.

Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana vandalisme mural adalah Pasal 406 sampai 412 KUHP. Peraturan tindak pidana ini telah diperbaharui oleh KUHP terbaru yakni dalam pasal 527 sampai 532. Bentuk sanksi pemidanaan bagi tindak pidana ini berbeda-beda tergantung objek yang dirusak, dihancurkan maupun yang dibikin tak dapat dipakai serta besar kerugian akibat tindak pidana ini. Kemudian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana vandalisme adalah sama dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lainnya yakni dengan didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus tindak pidana vandalisme mural dapat diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif dengan pertimbangan agar pelaku tindak pidana ini tidak mendapat tanda negatif oleh masyarakat dan juga agar tingkat pengulangan tindak pidana yang sama oleh pelaku dapat diminimalisir karena sanksi berupa kurungan, penjara, maupun denda bukanlah suatu solusi atau langkah preventif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ini. Mekanisme penggunaan keadilan restoratif diatur dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Angka 3 huruf c, SE/8/VII/2018.

**Kata Kunci:** Vandalisme, Mural, Keadilan Restoratif

## SUMMARY

### **CRIMINAL LIABILITY OF MURAL VANDALISM OFFENDERS THROUGH RESTORATIVE JUSTICE IN INDONESIA**

*Mohammad Dava Fambida Ath-Thaariq  
Faculty of Law, University of Islam Malang*

*In this thesis, the author raises the issue of the Crime of Mural Vandalism in the Perspective of Criminal Law in Indonesia and its resolution through restorative justice with the following problem formulation: 1. What are criminal responsibility for perpetrators of mural vandalism according to positive law in Indonesia? 2. How to resolve cases of mural vandalism using Restorative Justice?*

*The research method that the author uses is normative juridical and uses a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials namely legislation, secondary legal materials in the form of various kinds of literacy books and tertiary legal materials in the form of dictionaries.*

*The results of research regarding regulation of mural vandalism crimes are Articles 406 to 412 of the Criminal Code. These criminal offense regulations have been updated by the latest Criminal Code, namely in articles 527 to 532. The forms of criminal sanctions for these crimes vary depending on the object damaged, destroyed or rendered unusable and the amount of loss due to this crime. Then the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of vandalism is the same as the criminal responsibility for the perpetrators of other crimes, namely based on the Criminal Code. The case of the crime of mural vandalism can be resolved through restorative justice with the consideration that the perpetrators of this crime will not receive a negative sign from the community and also that the rate of repetition of the same crime by the perpetrators can be minimized because sanctions in the form of confinement, imprisonment or fines are not a solution or preventive measures in resolving this criminal case. The mechanism for the use of restorative justice is regulated in the Circular Letter of the Indonesian National Police Number 3 letter c, SE/8/VII/2018.*

**Keywords:** *Vandalism, Murals, Restorative Justice*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mural dimaknai sebagai lukisan pada dinding. Dari sudut pandang seni, mural merupakan salah satu bentuk seni rupa atau lebih tepatnya seni lukis, yang biasanya menggunakan dinding atau tembok sebagai medianya, atau dapat juga menggunakan media besar dan datar lainnya seperti, langit-langit, papan besi, maupun kain, baik ekterior maupun interior.<sup>1</sup> Sejarah awal mural dimulai jauh sebelum peradaban modern, bahkan diduga sejak 30.000 tahun sebelum Masehi. Sejumlah gambar prasejarah pada dinding gua di Altamira, Spanyol, dan Lascaux, Prancis, yang melukiskan aksi-aksi berburu, meramu, dan aktivitas religius, kerap kali disebut sebagai bentuk mural generasi pertama.<sup>2</sup>

Pada umumnya mural dipahami sebagai sebuah karya seni untuk memenuhi hasrat estetika individu atau seniman. Mural juga difungsikan sebagai sarana dalam mengutarakan pendapat berkaitan dengan persoalan-persoalan dalam realitas sosial di masyarakat, hal ini merupakan wujud dari bentuk kebebasan berekspresi. Selain itu mural dapat difungsikan untuk kepentingan komersil dalam bentuk promosi atau branding terhadap produk pada sebuah merk atau brand tertentu.

Dewasa ini mural ramai diperbincangkan, mural bernada kritik terus bermunculan diberbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

---

<sup>1</sup> Mikke Susanto, (2002), *Diksi Rupa*. Yogyakarta: Kanisius, h. 76.

<sup>2</sup> Muhammad Gazali, (2017), Seni Mural Ruang Publik dalam Konteks Konservasi, *Jurnal Imajinasi*, Vol. XI, No. 1, h. 71.

Seperti yang dilansir CNN Indonesia, mural dengan sosok pria mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul di jembatan layang atau *flyover* Pasupati. Salah satu mural yang fenomenal ialah gambar orang mirip Presiden Jokowi yang bagian matanya ditutupi stiker tulisan '404: Not Found'. Istilah itu lazim dalam dunia *cyber*, menandakan laman yang dituju tidak bisa diakses atau tidak ada sama sekali.<sup>3</sup> Fenomena mural masih marak dan terjadi di berbagai wilayah khususnya pada kota-kota besar di Indonesia meski kerap dihapus oleh aparat penegak hukum karena dirasa telah mengganggu ketertiban dan ketentraman publik.

Kemudian sampai pada masa dimana mural dianggap sebagai suatu perbuatan pidana. Karena mural disini dimaksudkan telah melanggar pasal 406 KUHP (perusakan kepunyaan orang lain). Lantas apakah ada hukuman bagi si pembuat mural yang berisi pesan-pesan kritis terhadap pemerintah? Padahal, mural juga bagian dari seni jalanan (*street art*) dan sulitnya dalam menemukan pelaku. Ada alasan mengapa pelaku pembuat mural kritis tidak dapat diadili. Mural adalah bentuk kebebasan berekspresi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya atas kinerja pemerintah.

Pada intinya, mural dianggap sebagai tindak pidana karena dikenal sebagai vandalisme yang merujuk pada BAB XXVII Tentang Penghancuran atau Perusakan Barang, Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Huyogo, *Mural Mirip Jokowi dengan Masker di Mata Muncul di Bandung*, diakses pada 31 Januari 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210825171455-20-685308/mural-mirip-jokowi-dengan-masker-di-mata-muncul-di-bandung>.

<sup>4</sup> Moeljatno, (2018), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 33, Jakarta: Bumi Aksara, h. 146.

- 1) *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) *Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang l,seluruhnya atau sebagian milik orang lain.*

Dalam pasal tersebut tidak secara spesifik mengatur dan menyebutkan kata vandalisme, tetapi hanya dengan menggunakan kata menghancurkan dan merusakkan dan membikin tak dapat dipakai yang hal ini tidak terdapat kata yang dapat dikatakan sebagai tindakan coret-mencoret yang dimaksudkan disini adalah mural.

Vandalisme mural tergolong tindak pidana ringan dan pelaku hanya dapat dipidana apabila yang merasa dirugikan melaporkan (delik aduan). Selain itu dalam Pedoman Penerapan *Restorative Justice* dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), ketentuan tentang tindak pidana vandalisme termasuk didalamnya yakni pada BAB II Isi Pedoman, poin A Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan, angka 2 Penerapan, huruf a yang menyatakan:

*“Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”*

Dalam realitanya masyarakat tidak begitu memperhatikan adanya aksi vandalisme mural, sebagian masyarakat juga menganggap vandalisme mural

ini mewakili keresahan atau kegelisahan terhadap kinerja pemerintah. Namun, dewasa ini aparat penegak hukum bertindak represif yang kemudian dipahami sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi dimuka publik. Kendati diatur secara tegas dalam KUHP sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, hal ini tentu tidak dapat menjadi alasan bagi penegak hukum untuk bertindak represif dalam hal ini menghapus mural-mural dengan dalih bahwa presiden adalah simbol negara atau lain sebagainya.

Selain sebagaimana dalam penerapan keadilan restoratif bahwa vandalisme mural merupakan tindak pidana ringan yang penyelesaiannya tidak harus dipidana atau dalam artian ini mengesampingkan apa yang ditentukan dalam KUHP. Secara umum vandalisme mural masih sering dibuat oleh para seniman jalan di beberapa wilayah khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik memaparkannya dalam skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKSI VANDALISME MURAL MELALUI KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI INDONESIA.**

## B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aksi vandalisme mural menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana Tata Cara Penggunaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) terhadap Tindak Pidana Vandalisme Mural?



### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aksi vandalisme mural menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami tata cara atau model penggunaan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap tindak pidana aksi vandalisme mural.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis mengharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa serta dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang khususnya dalam spesialisasi hukum pidana. Dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari segi teori-teori diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik yang lain serta menjadi tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang vandalisme mural.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ilmiah mengenai Fenomena Aksi Vandalisme Mural dalam perspektif hukum pidana.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban).<sup>5</sup>

Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala atau permasalahan permasalahan di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang diteliti dan juga bertujuan untuk menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hardijan Rusli, "Metode *Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, h. 50.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13-14.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau regulasi dengan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

## 3. Sumber bahan hukum

Di dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum*, cet. ke-14, Jakarta: Prenadamedia Group, h. 136.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 177.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 406 Ayat (1) dan (2)
- 2) SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
- 3) Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer meliputi karya-karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti kamus ensiklopedia dan bahan bahan di luar bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini juga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa

---

<sup>9</sup> Suratman, H. Philips Dillah, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, h. 66-67.

Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*). Dengan demikian ada tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, setelah itu dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun dalam bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Dengan demikian ada tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, setelah itu dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*), dan yang terakhir dengan melakukan kajian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah pengolaha bahan hukum yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari pendapat para ahli hukum dan pendapat para ahli dibidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primer akan diteliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan

penelitian. Sama seperti hukum primer, bahan hukum sekunder ini yang bersumber dari pendapat para ahli hukum juga akan diteliti terlebih dahulu dan sifatnya harus mendukung dari bahan hukum primer itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif merupakan hasil hasil penelitian dengan tujuan supaya didapat suatu gambaran yang menyeluruh akan tetapi sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang akan diperoleh tersebut analisis dengan cermat sehingga dapat mengetahui mengenai tujuan dari penelitian ini yakni membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi ke dalam empat bab sistematika yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisi beberapa sub-bab yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian yang di lakukan oleh penulis.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi uraian berisi beberapa hal yang berkaitan tentang pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, pengertian vandalisme, pengertian mural serta *Restorative Justice*.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan masalah yang di anggap menjadi inti dari pembahasan, sebagai berikut:

Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana vandalisme mural adalah Pasal 406-412 KUHP. Peraturan tindak pidana ini telah diperbaharui oleh KUHP terbaru yakni dalam pasal 527-532. Bentuk sanksi pidana bagi tindak pidana ini berbeda-beda tergantung objek yang dirusak, dihancurkan maupun yang dibikin tak dapat dipakai serta besar kerugian akibat tindak pidana ini. Kemudian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana vandalisme adalah sama dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana lainnya yakni dengan didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus tindak pidana vandalisme mural dapat diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan saran ada dalam bab ini, yang mana dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis dan juga saran yang diharapkan kemudian hari dapat menjadi bahan evaluasi.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Pertanggungjawaban pidana pelaku aksi vandalisme mural

Menurut KUHP, Tindak Pidana Vandalisme Mural diatur dalam Pasal 406 – 412 sebagai tindak pidana menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai dengan objek barang dan bangunan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, maupun fasilitas umum. Para pelaku yang melanggar pasal ini dikenakan ancaman pidana yang berbeda-beda tergantung dengan objek yang dirusak, dihancurkan, atau dibikin tak dapat dipakai.

Pelaku tindak pidana ini yang telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- apabila yang dirusak, dihancurkan atau dibikin tak dapat dipakai adalah barang. Diancam pidana penjara paling lama Pidana penjara paling lama 4 tahun apabila merusak bangunan, kereta api, saluran air, listrik atau fasilitas umum lainnya. Diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda 100 rupiah apabila tidak sengaja merusak bangunan. Sedangkan apabila merusak bangunan dan alat pelayaran diancam pidana penjaran paling lama 5 tahun. Dalam KUHP baru, tindak pidana ini diatur dalam pasal 527-532 dengan ancama pidana penjara 6



bulan sampai paling lama 6 tahun atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- sampai paling banyak Rp. 500.000.000,-.

2. Tata Cara atau Model Penggunaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) terhadap Tindak Pidana Vandalisme Mural

Di Indonesia, belum ada regulasi tindak pidana vandalisme secara khusus. Hal ini berpengaruh pada pandangan masyarakat yang menganggap bahwa tindakan mencorat-coret barang, bangunan maupun fasilitas umum bukanlah sebuah kejahatan namun sebagai bentuk kreativitas untuk menunjukkan aspirasi atau menyampaikan pesan. Disamping itu juga tidak sedikit masyarakat yang mendefinisikan dan memandang tindakan tersebut sebagai suatu hal yang dapat mencoreng keindahan barang, bangunan maupun fasilitas umum yang dimaksud.


Dengan perbedaan pandangan ini, menandakan bahwa suatu bentuk sanksi pidana bukanlah merupakan suatu solusi atau bukan langkah preventif untuk menanggulangi tindak pidana ini. Sehingga untuk dapat menemukan pemecahan masalah atas perbuatan pidana tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *restorative justice* yaitu dengan mempertemukan antara pelaku dan pihak yang dirugikan dalam hal ini masyarakat. Pemberlakuan *restoratif justice* memberikan beberapa keuntungan yaitu dapat menyelesaikan suatu permasalahan tanpa melalui pengadilan, karena pengadilan pada dasarnya merupakan *ultimum remedium* yaitu pengadilan diupayakan sebagai penegakan hukum terakhir. Apabila dapat diselesaikan tanpa menggunakan denda atau pidana, hal tersebut memberikan kebaikan bagi semua pihak baik

pelaku, yang status sosialnya tidak akan di tandai negatif bagi orang lain, serta masyarakat dapat ikut berperan dalam penanggulangan masalah vandalisme

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyampaikan saran-saran agar dapat digunakan sebagai perbaikan di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya dibentuk suatu regulasi yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana vandalisme sebagai landasan untuk dapat menangani tindak pidana ini secara maksimal baik melalui jalur litigasi maupun keadilan restoratif.
2. Perlu diadakannya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang tindak pidana vandalisme agar masyarakat umum mengetahui dan memahami bahwa tindakan ini merupakan suatu bentuk kejahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Predana Media Groub.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Andenaes, J. 1965. *The General Part Of The Criminal Law Of Norway*. London: Fred D. Rothmant & Co, Sweet & Maxwell ltd.
- Andi Hamzah,. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2019. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2017. *Penegakan Hukum di IndonesiaI*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Blad, John R., et al. 1987. *The Criminal Justice System as a Social Problem: An Abolisionist Perspective*. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
- Considine, Jim. 1995. *Restorative Justice: Healing The Effects Of Crime*. Lyttelton: Ploughshares Publications.
- Dharsono Sony Kartika. 2004. *Seni Rupa Modern*. Cetakan Ke-I. Bandung: Rekayasa Sains.
- Gene Kassebaum. (1974). *Delinquency And Social Policy*. London: Prentice Hall, Inc.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Abdul Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2009. *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Perkembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Marshall, Tony. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate.
- Mikke Susanto. 2002. *Diksi Rupa*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2011. *Diksi Rupa Kumpulan Istilah dan Gerakan Seni Rupa*, Yogyakarta: Dicti Art Lab Yogyakarta dan Jagad Art Space.
- Moeljatno. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan Ke-33. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-14. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahardjo, S. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cet. Ketiga. Jakarta: Aksara Bau.
- Romli Atmasasmita. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Samidjo. (1985). *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Armico.
- Soekanto, Soerjono. 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supandji, H. (2012). *Law Enforcement: Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Penerbit Eresco.
- , (1989). *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Zehr, Howard. 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime And Justice*. Waterloo: Herald Press.



### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana

### Skripsi, Jurnal

Difta Wahyu Aji. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kab. Klaten*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Hardijan Rusli. 2006. Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?. *Law Review of Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Vol. V., No. 3.

Kristina Agustiani Sianturi. (2016). “*Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi*”. *Jurnal De Lega Lata* 1, No. 1.

Muhammad Gazali. 2017. *Seni Mural Ruang Publik dalam Konteks Konservasi*. *Jurnal Imajinasi* Vol. XI, No. 1.

Nur Rohadi. (2016), “*Analisis Terhadap Pembuktian dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan yang Menyatakan Bebas dari Segala Dakwaan dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan No.78/Pid.Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg)*”, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa. 2017. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Triastuti Fajar Ningrum, *Skripsi Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Universitas Airlangga.

Ojie Bagastova. 2019. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* 1, No. 1.

Rachmat Kuncoro V dan Indah Sri Pinasti. (2018). “*Eksistensi Aksi Vandalisme Kalangan Remaja Dan Dewasa Di Kota Yogyakarta*”. *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, No. 6.

Sendy Uda Cantika Putri, (2021), *Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum*, *Jurnal Novum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum*, Universitas Negeri Surabaya.

### Internet

*n.n. Arti Vandalisme dan Contohnya.* Diakses pada 04 April 2022. Website: <http://www.indonesiastudent.com/artivandalisme-dan-contohnya/>

Huyogo. *Mural Mirip Jokowi dengan Masker di Mata Muncul di Bandung.* Diakses pada 31 Januari 2022. Website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210825171455-20-685308/mural-mirip-jokowi-dengan-masker-di-mata-muncul-di-bandung/>

### Majalah dan Seminar

Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247. 2006. Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.

Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Nasional (IKAHI) ke 59 Dengan Tema “*Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: 25 April 2012.

